

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuhan dan makhluk Allah SWT lain yang di ciptakan di muka bumi ini. Hikmah di atas penciptaan berpasangan itu agar manusia berpasangan sebagai suami-istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam suatu ikatan perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diataramu Rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Lihat Al-Quran dan Terjemahannya

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan dalam agama Islam disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.³

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi : hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami.⁴

² Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:2007) hlm 8

⁴ Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1999) hlm 157

Sebagaimana Hakim meriwayatkan dari Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْبَرُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ :
رَوْجُهَا, قَالَتْ : فَأَيُّ النَّاسِ أَكْبَرُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ : أُمُّهُ

Artinya :

“ Dari Aisyah, ia berkata, “saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya, “Suaminya”. Lalu saya bertanya, “Siapakah haknya yang paling besar terhadap laki-laki?” jawabnya, “ibunya”. (H.R Hakim)

Lebih jauh lagi Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya :

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

Artinya :

“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya” (H.R Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Karena pada dasarnya perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan bahagia yang mendapat pengakuan masyarakat dan agama serta memperoleh perlindungan dari negara.

Tujuan perkawinan tentu saja untuk mendapatkan kebahagiaan dari pasangan masing-masing. Jika kebahagiaan tersebut tidak didapat, akan selalu menimbulkan permasalahan didalam rumah tangganya. Dikalangan masyarakat perceraian kemudian dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan di rumah tangganya. Banyak yang mengalami manisnya hubungan di awal perkawinan menjadi pahit di akhir cerita. Tak jarang terjadinya perceraian dikarenakan terjadinya keributan yang terus menerus didalam rumah tangga.⁵

Setiap orang yang memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga, tentu mengharapkan suatu kehidupan suami istri yang bahagia. Sungguh disayangkan perkawinan kadang tak selamanya selalu mulus dan berjalan dengan baik ada kalanya perkawinan tersebut dapat putus di tengah jalan. Putusnya perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri yang sudah putus karena thalak .

Istilah “Perceraian”terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Putusnya perkawinan bisa terjadi karena kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang

⁵ Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*,(Yogyakarta : Pustaka Grhatama,2011), hlm 36

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁶

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷

Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain : Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.⁸

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak

⁶ Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm 15

⁷ Lihat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁸ M Anshary MK, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm 76

agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, aturan ini disebut Hukum Acara peradilan Agama.

Peranan hakim dalam proses beracara pada Pengadilan Agama sangatlah Penting. Hakim harus mengerti secara benar hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus. Selain itu hakim dituntut untuk mewujudkan hukum materil Islam melalui proses yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits serta kitab-kitab Fiqih lainnya.

Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim mempunyai sebuah hak karena jabatan. Hak tersebut digunakan untuk diberikan kepada mantan istri, meskipun tidak ada dalam tuntutan. Dalam kasus permohonan cerai thalak dari pihak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya hidup dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁹

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi disebutkan bahwa, Bilamana perkawinan putus karena thalak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah maupun *mut'ah*, *iddah*, dan *hadhanah* (biaya

⁹ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

pemeliharaan anak yang belum mencapai 21 tahun) walaupun tidak diminta oleh istri.¹⁰

Al-Quran juga membahas tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, yakni terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7 berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ع لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ع سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ^ع

Artinya :

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*¹¹

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hal yang seharusnya didapatkan oleh pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

¹⁰ M Anshary MK , *Hukum perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm 81

¹¹ Lihat Al-Quran dan terjemahannya

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana,cepat,dan biaya ringan".¹²

Tidak jarang di dalam persidangan, ketika termohon adalah seorang yang awam biasanya pada tahap jawaban termohon hanya menjawab seadanya saja dan selanjutnya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon. Patut diduga termohon mengalami beban mental didepan persidangan. Maka disinilah, pentingnya peranan hakim dalam memimpin jalannya persidangan.

Seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan apalagi tak selamanya undang-undang bersifat adil, terkait dengan hak pasca perceraian, seorang hakim mempunyai hak *ex officio* dimana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baru selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang.

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya,salah satunya adalah memutus atau memberi sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan perkara lebih dari apa yang dituntut,sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

¹² Anggota IKAPI , *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*. (Bandung : Fokus Media , 2010), hlm 12

Namun, Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama hakim tidak selalu menerapkan hak *ex officio* nya pada setiap perkara cerai, dalam cerai thalak hakim juga menerapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Seperti dalam perkara cerai thalak putusan Nomor : 1600 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg. Hakim tidak menerapkan hak *ex officio* karena pada perkara cerai thalak ini hakim beranggapan bahwa suami (pemohon) tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah.¹³

Hakim menggunakan hak *ex officio* karena tidak ada tuntutan dari pihak istri, patut diduga karena istri masih awam dan belum mengerti akibat hukum dari cerai thalak. Berdasarkan latar belakang itulah, penulis menemukan kasus yang telah diputus di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang yang berhubungan dengan hak *ex officio* Hakim yaitu perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg.

Berdasarkan deskripsi tentang hak *ex officio* Hakim diatas, maka dianggap perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan hak *ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan dasar pertimbangan hakim dalam hak *ex officio* Pengadilan Agama Kelas 1A

¹³ Wawancara dengan Drs. Zakian ,M.H, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 27 mei 2019, pukul 10.20

Palembang, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi *Hak Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Palembang Dalam Perkara Cerai Thalak (Studi Kasus Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi hak *ex officio* Hakim dalam perkara cerai thalak terhadap perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Implementasi hak *ex officio* hakim terhadap perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari judul skripsi, penulis ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Implementasi hak *ex officio* Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam perkara Cerai Thalak terhadap perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam Implementasi hak *ex officio* hakim terhadap perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat:

1. Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ilmu pengetahuan hukum terhadap hak *ex officio* Hakim Pengadilan Agama, khususnya mengenai penerapannya dalam perkara cerai thalak dan dasar pertimbangan hakim dalam penerapannya yang harus diketahui oleh masyarakat dan pasangan suami – istri yang akan memutuskan suatu perkawinan.
2. Secara Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan untuk Aparat Penegak Hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi mengenai Hak *ex officio* Hakim memang bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah

terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini penulis membahas hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini .

Adapun skripsi yang penulis jadikan rujukan yaitu :

1. Skripsi Fiqi Syafira Nugraheni(112111063) Tahun 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Penerapan Hak ex officio Hakim Terhadap anak dalam perkara perceraian di pengadilan Kendal Kaitannya degan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*". Dalam analisisnya pokok pembahasannya adalah bagaimana hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan hak *ex officio* terhadap anak pasca perceraian kedua orang tuanya dan kaitannya terhadap perlindungan anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Dalam Skripsi ini tidak membahas tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri setelah perceraian.¹⁴
2. Skripsi Nasrullah (111309716) Tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Darussalam Banda

¹⁴ Skripsi Fiqi Syafira Nugraheni , "*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap anak dalam perkara perceraian di pengadilan Kendal Kaitannya degan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*", skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

Aceh yang berjudul “*Eksistensi hak Ex Officio Hakim dalam perkara cerai thalak*”. Dalam analisisnya pokok pembahasannya adalah perspektif hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* Hakim dalam perkara cerai thalak. Dalam Skripsi ini tidak membahas tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri setelah perceraian¹⁵

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini yaitu dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan terhadap Implementasi Hak *ex officio* Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam studi kasus putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang mengenai

¹⁵ Skripsi Nasrullah “*Eksistensi hak Ex Officio Hakim dalam perkara cerai talak*”.skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Darussalam Banda Aceh , 2017

implementasi hak *ex officio* Hakim dalam perkara perkara Cerai thalak dalam Putusan Nomor:1842/Pdt.G/2013/PA.Plg.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penyusun langsung terjun ke lapangan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana implementasi hak *ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .

3. Sumber Data

Sumber Data Primer adalah Data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan (observasi) dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan data yang diperoleh dari wawancara (interview) Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .¹⁶

Sumber Data Sekunder adalah data – data yang terkait dengan dengan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor &

¹⁶ Jonaedi efendi dan johnny ibrahim, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, (Jakarta: Kencana ,2018), hal 172

tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dan kepustakaan, yaitu buku-buku karangan para ahli, modul karya ilmiah, dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi dan dokumentasi yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber dan juga melakukan analisis terhadap putusan hakim pada perkara putusan Nomor : 1842/ Pdt.G / 2013 / PA.Plg. Dan juga studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan tentang permasalahan bagaimana penerapan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menggunakan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri pasca cerai thalak.

5. Teknik Analisis data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yaitu putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg tentang implementasi hak *ex officio*

hakim. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data agar dapat menjadi sebuah tulisan yang sistematis

6. Sistematika pembahasan

Sistematika Pembahasan penelitian ini terdiri 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat pengantar ke permasalahan dari luas hingga mengerucut ke pokok permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan menimbulkan rumusan masalah, tujuan,kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi perbandingan penelitian yang dilakukan penelitian penelitian terdahulu yang berhubungan satu sama lain.

Pada bab kedua berisi tinjauan umum terhadap hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu pada sub bab pertama, membahas tentang hak *ex officio* hakim, pada

sub bab kedua membahas tentang perceraian (cerai talak dan cerai gugat). Sedangkan sub bab ketiga berisi tentang pengertian nafkah baik nafkah iddah maupun mut'ah.

Bab ketiga berisi tentang hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai thalak di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Bab ini membahas gambaran umum tentang Pengadilan Agama Palembang.

Bab ke empat berisi tentang pembahasan mengenai implementasi dan dasar pertimbangan hakim menerapkan hak *ex officio* hakim pada perkara putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg.

Bab ke lima penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran hasil yang telah dibahas pada bab sebelumnya .